



## **B. Saran**

Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam menafsirkan undang-undang yang berlaku, dan cermat melaksanakan undang-undang, sebaiknya hakim juga menggunakan aturan undang-undang sebagai pertimbangan hukum, karena bagaimanapun juga undang-undang tersebut adalah hasil penyesuaian hukum Islam dan hukum setempat yang berlaku di masyarakat. Undang-undang tersebut digunakan sebagai rujukan sehingga para hakim mempunyai suatu patokan yang pasti dalam memutuskan suatu perkara di lingkungan Peradilan Agama sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak